

KORUPSI DALAM TINJAUAN PERPRES NO. 9 TAHUN 2012 TENTANG PERINTAH PENGEMBALIAN ASSET BANK CENTURY DI HONGKONG

Riska Ega Wardani E0010308
Mustain Nasoha E0009

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak¹. Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mendeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri². Penyebab dari korupsi itu sendiri antara lain:

- Sistem administrasi yang memungkinkan pertukaran antara jabatan resmi dengan imbalan material
- Kekeliruan persepsi masyarakat tentang makna upeti atau gratifikasi terkait budaya nenek moyang yang sudah mengenal tentang adanya upeti pada masa kerajaan.
- Menurut Harold Rogow (1963) korupsi terjadi karena tataran politik yg ada membuka peluang lebar bagi adanya jual-beli jabatan publik (Uang dan modal mendapat jabatan penting)³.

Korupsi merupakan perbuatan yang sangat keji dan membunuh karakteristik bangsa Indonesia, dana publik di Indonesia yang hilang akibat korupsi sangat besar. Pada tahun 1995, menurut laporan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah terjadi 358 kebocoran dana negara sebesar Rp.1.062 triliun. Pada tahun 1996 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan adanya kebocoran dana 22 departemen dan lembaga pemerintah non departemen dengan total senilai Rp 3.22 miliar. Selain itu sepanjang tahun 1995-1996 ditemukan 18.578 kasus korupsi dan penyelewengan dana senilai Rp 888,72 miliar. Pada era reformasi tidak akan berubah menjadi lebih baik dari era sebelumnya dan bahkan lebih buruk. Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) penyimpangan uang negara sudah mencapai Rp.166,53 triliun atau sekitar 50 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2003. Sebagaimana dilaporkan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Satrio Budihardjo Joedono sejak pertengahan 2003 telah ditemukan 22 penyimpangan keuangan negara. Dalam semester satu tahun 2004 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melakukan pemeriksaan terhadap 377 proyek dan asset senilai Rp.1.312 triliun. Dari jumlah tersebut menemukan penyimpangan sekitar Rp 37,4 triliun atau 2,85 persen dari nilai keseluruhannya. Tidak mengherankan jika dalam laporan Tranparansi Internasional Indonesia (TII) sebagaimana diungkapkan dalam siaran persnya dari 146 negara yang disurvei Indonesia masuk dalam urutan kelima negara terkorp di dunia dengan indeks prestasi korupsi 2,0⁴.

Adapun sebab-sebab Korupsi adalah Ainan (1982) menyebutkan beberapa sebab terjadinya korupsi yaitu:

- a. Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna.
- b. Administrasi yang lamban, mahal, dan tidak luwes.
- c. Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah dengan upeti atau suap.
- d. Dimana berbagai macam korupsi dianggap biasa, tidak dianggap bertentangan dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi.
- e. Di India, misalnya menyuap jarang dikutuk selama menyuap tidak dapat dihindarkan.
- f. Menurut kebudayaannya, orang Nigeria Tidak dapat menolak suapan dan korupsi, kecuali mengganggu telah berlebihan harta dan kekayaannya.

1 "Korupsi" dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>, diakses 20 September 2013, pukul 11.00 WIB.

2 "KORUPSI DI INDONESIA: MASALAH DAN SOLUSINYA" dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3800/1/fisip-erikal.pdf>, diakses 20 September 2013, pukul 11. 20 WIB.

3 Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal197.

4 OC Kaligis, *Praktek Tebang Pilih Perkara Korupsi Jilid 1* (Yogyakarta, 2008), hal.1

- g. Manakala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi pemerintah, mengapa orang harus mempersoalkan korupsi.⁵

Asset Bank Century yang belum disita dari Hongkong di antaranya berupa uang tunai Rp 86 miliar serta surat berharga senilai 388 juta dollar AS dan 650.000 dollar Singapura. Jika ditotal, nilai aset tersebut senilai lebih dari Rp 6 triliun⁶. Aset Bank Century yang terlacak di Hongkong ditengarai dilarikan bekas pemilik Bank Century, Robert Tantular. Penyitaan aset terpidana kasus Bank Century itu diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 Desember 2010. Robert Tantular pernah mengajukan permohonan kasasi menolak penyitaan aset, tetapi ditolak Mahkamah Agung (MA). Sementara pemerintah Indonesia sudah meminta Pemerintah Hongkong untuk melakukan perampasan aset milik terpidana kasus Bank Century lainnya, yakni Rafat Ali Rizvi dan Hesham al-Waraq. Tujuannya, agar Rafat dan Hesham yang sudah diadili secara *in absentia* itu tidak bisa lagi mengakses aset bekas Bank Century⁷.

Mengembalikan aset hasil korupsi yang telah dilarikan atau diinvestasikan ke dalam sistem keuangan ternyata membutuhkan upaya hukum yang harus melibatkan antar sistem hukum yang berbeda. Dalam pengembaliannya juga harus melalui prosedur dan mekanisme yang rumit. Berbagai pola korupsi yang dilakukan oleh para koruptor biasanya memakai atau memanfaatkan kelonggaran dan celah hukum serta sistem keuangan dalam negara tertentu ketika aset tersebut disembunyikan di negara lain. Dapat dilihat bagaimana penyelesaian upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi pada kasus Hendra Rahardja dan atau aset Bank Harapan Sentosa (BHS). Walaupun pengembalian aset melalui lelang aset, namun tidak diketahui apakah pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hendra Rahardja dan atau Bank Harapan Sentosa (BHS) tersebut kepada negara dilaksanakan secara maksimal⁸.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai badan khusus dalam menangani kasus korupsi ternyata memang masih terkendala dalam mengawasi aktivitas otoritas-otoritas hukum pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi baik prosedural dan substansial. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena secara yuridis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelas tidak mempunyai pijakan hukum yang kuat dalam upaya mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi baik secara prosedural dan substansial. Berawal dari permasalahan tersebut, Penulis sangat tertarik mengangkat wacana pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dikaitkan dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai badan khusus yang menangani kasus tindak pidana korupsi dalam suatu makalah.

A. Aspek hukum nasional terhadap *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003* terkait norma hukum dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri

1. *Konsep instrument hukum internasional sebagai bahan implementasi hukum nasional dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri*

International Criminal of Court merupakan suatu organ internasional pertama yang secara khusus mempunyai kewenangan yang independen di bidang yudikatif. Ia dapat dikatakan merupakan "*specialized agency united nation*". Pasal 25 jo Pasal 2 (6) jo Pasal 49 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa semua negara di dunia terikat secara hukum internasional untuk mengikuti keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Jika tidak diikuti dapat menjatuhkan sanksi kepada negara tersebut dan menanggukkan hak-hak istimewa sebagai anggota, mengeluarkan dari keanggotaan, melakukan sanksi militer dan bahkan dapat mengusulkan pembentukan pengadilan pidana internasional⁹. Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) sejak pembentukannya telah memainkan peranan penting dibidang hukum

5 "KORUPSI DI INDONESIA: MASALAH DAN SOLUSINYA" dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3800/1/fisip-erika1.pdf>, diakses pada 20 September 2013 pukul 11. 25 WIB

6 Anonim, *Perampasan Aset Century di Hongkong*, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2012/07/05/23035737/Perampasan.Aset.Century.di.Hongkong.Butuh.Proses/> diakses tanggal 20 September 2013 pada pukul 11.00 WIB

7 Anonim, "*Sita Aset Century di Hongkong Kejagung Tunggu Fatwa MA*", dalam <http://www.jpnn.com/read/2012/07/04/132755/Sita-Aset-Century-di-Hongkong.-Kejagung-Tunggu-Fatwa-MA-/> diakses tanggal 20 September 2013 pada pukul 11.12 WIB

8 Purwaning M. Yuniar, *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi* (Bandung, 2007), hal.193

9 Harifin. A. Tumpa, *Yurisdiksi Peradilan Pidana Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM Berat Dalam Rangka Penerapan Statuta Roma Di Indonesia*, Majalah Hukum Tahun XXII No. 252 (April 2006), hal.17

internasional sebagai upaya menciptakan perdamaian dunia dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Selain Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda yang merupakan salah satu organ utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), saat ini juga sedang berupaya menyelesaikan *Rules of Procedure* atau Hukum Acara bagi berfungsinya Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) yang statute pembentukannya telah disahkan melalui Konferensi internasional di Roma, Italia pada bulan Juni 1998. Statuta tersebut baru akan berlaku setelah disahkan oleh 60 (enam puluh) Negara. Berbeda dengan *International Court of Justice*. Adapun pengertian dari *Yurisdiksi International Criminal Court* adalah dibidang hukum pidana internasional yang akan mengadili para individu yang melanggar Hak Asasi Manusia dan kejahatan humaniter, genosida (pemusnahan ras), kejahatan perang, serta agresi¹⁰. Ide pembentukan Mahkamah Pidana Internasional yang ditujukan untuk mengadili individu-individu yang telah melanggar hukum internasional tidak bisa dilepaskan dari Pengadilan Tokyo dan Pengadilan Nuremberg. Bagaimanapun kedua pengadilan ini telah memberikan jalan bagi terciptanya hukum pidana internasional¹¹.

Dengan demikian berdasarkan pengamatan Penulis adanya dua instrument pengadilan tersebut merupakan tekad dan etika baik dari dunia internasional dalam upaya penegakan hukum pidana secara internasional. Selain telah ada upaya dalam penegakan hukum pidana internasional juga terdapat upaya melindungi dan menjamin Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut *teori transformasi* dinyatakan bahwa hukum internasional tidak akan pernah berlaku sebelum konsep, kaidah dan prinsip-prinsip hukumnya belum menjadi bagian dari prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah hukum nasional. Menurut teori ini ada perbedaan antara traktat-traktat yang memiliki sifat janji-janji (*promise*) dan perundang-undangan nasional dengan sifat perintah (*commands*), akibatnya diperlukan transformasi dari satu tipe ke tipe lainnya secara formal maupun substansial¹². Menurut *teori delegasi* proses implementasi dari hukum internasional diserahkan kepada negara-negara atau hukum nasionalnya masing-masing¹³. R.C Hingorani menjelaskan “.....*rules international law are left to state and national level for implementation....*”, ketentuan-ketentuan hukum tertinggal oleh praktek negara-negara dalam hubungan internasional. Menurut *teori adopsi* cara berfikirnya sangat sederhana. Hal ini sangat tergantung dari kemauan hakim untuk menerapkan prinsip-prinsip Hukum Internasional dalam menyelesaikan kasus-kasus nasional. Hal ini juga senada dengan pernyataan bahwa “*a judge is entitle to resort to a rule of international law without requiring that it be consciously promulgate by the sovereign as one municipal law*”. Hakim berhak menggunakan ketentuan-ketentuan hukum internasional tanpa terlebih dahulu diumumkan oleh negara atau pengadilan dari suatu negara¹⁴.

Dengan demikian menurut Penulis dari beberapa perspektif tersebut setiap aturan hukum internasional yang memiliki prinsip hukum umum yang wajib diikuti oleh setiap negara. Akan tetapi dalam proses infiltrasi atau pun adopsi nilai-nilai hukum internasional akan tergantung dari *politic will* dari masing-masing negara. Parameter dari keadaan politik, ekonomi, sosial dan budaya juga akan menjadi pertimbangan dari kebijakan masing-masing negara. Hal tersebut juga menjadi titik tolak ukur dari proses pengadopsian nilai-nilai hukum internasional terhadap hukum nasional di Indonesia.

Dalam Konvensi Anti Korupsi (KAK) 2003 tidak dijelaskan mengenai pengertian pengembalian aset hasil korupsi. Kata “asset” dan tidak didefinisikan secara jelas yang didefinisikan adalah istilah “kekayaan” yang berarti : aset dalam bentuk apapun, baik korporal maupun nonkorporal, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut (Bab I Pasal 2 (d) KAK 2003). Istilah hasil kejahatan didefinisikan sebagai setiap kekayaan yang berasal dari atau diperoleh, secara langsung atau tidak langsung, melalui pelaksanaan suatu kejahatan (Pasal 2 (f) KAK 2003).

Dalam perkara korupsi sebagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diatur mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi baik melalui jalur keperdataan berupa gugatan perdata maupun jalur kepidanaan. Pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata secara

10 Boer Mauna, *Hukum Internasional* (Bandung, 2003), hal. 56

11 Jawahir Thantowi, *Hukum Humaniter Kontemporer* (Bandung, 2006), hal.87

12 J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung, 2001), hal. 102

13 I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung, 1990), hal.257

14 Anonim, *Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, dalam (<http://unjakreatif.blogspot.com/2010/09/hubungan-hukum-internasional-dan-hukum.html/> diakses pada tanggal 21 September 2013 pukul 10.00 WIB)

runtun diatur dalam ketentuan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38. Kemudian melalui jalur kepidanaan sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6) dan Pasal 38B ayat (2), dengan proses penyitaan dan perampasan. Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas memberikan kewenangan kepada jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya baik ditingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perintah untuk mengurus aset Century yang berada di luar negeri tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 9 Tahun 2012 yang ditetapkan tanggal 20 Januari 2012¹⁵. *United Nation Convention Againsts Corruption 2003* (UNCAC) telah menjadi kesepakatan bersama bagi negara-negara di dunia sebagai upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Negara Indonesia merupakan bagian dari implementasi dari hukum internasional. Dengan demikian sebagai bentuk *politic will* dari negara sebagai tanggung jawab dalam penegakan supremasi hukum dalam pemberantasan korupsi mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Againsts Corruption 2003* (UNCAC). Pasca pengesahan tersebut secara otomatis semua norma hukum dari hukum internasional yang telah menjadi bagian dari hukum nasional mutlak wajib diterapkan. Dalam praktek masih sulit diterapkan, karena payung hukum dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri belum ada kejelasan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang paling depan dalam upaya pemberantasan korupsi juga belum ada kewenangan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana dari luar negeri. Keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 9 Tahun 2012 tersebut merupakan upaya dari pemerintah agar ada legalitas yang dapat dijadikan pijakan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dari luar negeri.

Khusus terhadap jalur hukum pidanayaitu *asset recovery* secara tidak langsung proses pengembalian aset dapat dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu sebagai berikut:

- a. Pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi aset, bukti kepemilikan aset, lokasi penyimpanan aset dalam kapasitas hubungan dengan *delik* tindak pidana yang dilakukan;
- b. Pembekuan atau perampasan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf f Konvensi Anti Korupsi (KAK) 2003 aspek ini ditentukan meliputi larangan sementara untuk mentransfer, mengkonversi, mendisposisi, atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten;
- c. Penyitaan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf g Konvensi Anti Korupsi(KAK) tahun 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten; dan
- d. Pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban.

Pengembalian aset secara tidak langsung diatur dalam ketentuan Pasal 54-55 Konvensi Anti Korupsi(KAK) 2003 dimana sistem pengembalian aset tersebut dilakukan melalui proses kerjasama internasional atau kerjasama untuk melakukan penyitaan. Apabila diperinci secara global maka dapat melalui aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan otoritas yang berkompeten untuk memberlakukan perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan dari negara peserta lain ;
- 2) Mengambil tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan otoritas yang berkompeten, dimana mereka mempunyai yurisdiksi untuk memerintahkan penyitaan atas kekayaan yang berasal dari luar negeri dengan putusan pengadilan atas kejahatan pencucian uang atau kejahatan lainnya, sebagaimana dalam yurisdiksi mereka atau dengan prosedur lain berdasarkan hukum nasionalnya; dan
3. Mempertimbangkan untuk mengambil tindakan yang mungkin diperlukan untuk memperkenankan penyitaan atas harta kekayaan tanpa penuntutan secara pidana dalam kasus dimana pelakunya meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya atau dalam kasus-kasus khusus lainnya.

15 Anonim. “SBY Perintahkan Tiga Menteri Urus Aset Century”, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2012/01/26/063379803/SBY-Perintahkan-Tiga-Menteri-Urus-Aset-Century/> diakses tanggal 21 September 2013 pada pukul 10.00 WIB

2. Peran teori hukum dalam perspektif keadilan restoratif sebagai upaya pembangunan hukum pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi guna perbaikan perekonomian negara

Teori *keadilan restoratif* dikemukakan oleh *Howard Zehr* sebagai penemu teori ini secara umum mengatakan bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap manusia dan hubungan-hubungannya. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk membuat keadaan-keadaan tersebut menjadi baik. Keadilan melibatkan korban, pelaku dan komunitas dalam rangka mencari solusi-solusi yang mengedepankan perbaikan, rekonsiliasi dan meyakinkan kembali. Dilanjutkan oleh *Walgrave* yang mengatakan bahwa teori *keadilan restoratif* adalah setiap perbuatan yang berorientasi pada penegakan keadilan dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan dari hasil tindak pidana. Teori ini menyatakan bahwa korban atau keluarganya dapat kembali pada keadaan yang semula seperti sebelum terjadi tindak pidana. Teori ini berasal dari tradisi *common law* dan *tort law* yang mengharuskan semua yang bersalah untuk dihukum. Menurut teori ini pembedaan meliputi pelayanan masyarakat, ganti rugi dan bentuk-bentuk lain selain pidana penjara yang membiarkan terpidana untuk tetap aktif dalam masyarakat. Keadilan restoratif mendeskripsikan keadilan restoratif sebagai paradigma yakni lensa untuk memahami realitas yang terlihat. Selanjutnya *Kent Roach* Keadilan restoratif sebagai bagian dari teori keadilan harus direkonsialisasikan dengan teori keadilan retributif dalam aplikasinya¹⁶. Dalam kaitannya dengan paradigma tersebut maka, makna Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 milyar”. Selanjutnya Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 milyar”.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, termasuk di dalamnya kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, serta kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”.

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja pengertian anggaran negara adalah perkiraan atau perhitungan jumlah pengeluaran atau belanja yang akan dikeluarkan oleh negara. Pengertian anggaran negara di Indonesia disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya keuangan negara akan dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut. Inilah hubungan antara keuangan negara dengan anggaran negara menurutnya mendefinisikan keuangan negara dari segi pertanggungjawaban pemerintah, bahwa keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan pemerintah adalah keuangan negara yang hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)¹⁷.

Tidak adanya keseragaman, dan masih adanya kerancuan, serta kesalahpahaman mengenai keuangan negara dan kerugian negara telah mendatangkan ketidakpastian hukum dan akhirnya menghambat pembangunan ekonomi¹⁸. Bertolak dari aturan tersebut Penulis mencoba akan memberikan relevansi antara implikasi penggunaan teori restoratif terkait pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sebagai tindakan dan thesa akan berdampak terhadap antithesa akibat yang ditimbulkan. Akibat nyata yang ditimbulkan adalah berupa “dapat merugikan keuangan negara

16 Purwaning M. Yuniar, *Op.Cit*, hal. 90

17 Muh. Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta, 2008), hal.3

18 Erman Rajagukguk. 2006. “*Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*” dalam makalah yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) Republik Indonesia pada tanggal 26 Juli 2006 di Jakarta

atau perekonomian negara". Ketika negara mengalami kerugian maka rakyat juga akan terkena resesi perekonomiannya. Kesejahteraan yang menjadi tanggung jawab bagi negara akan menjadi terganggu karena modal keuangan negara dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berkurang.

Negara dan rakyat merupakan satu kesatuan dalam menciptakan tata kehidupan negara melaksanakan kewajiban dan rakyat menuntut apa haknya. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang telah mendiskriminasikan manusia dalam arti luas dan rakyat dalam arti khusus baik yang telah dilakukan para pelaku korupsi. Negara mempunyai alat para penegak hukum dalam pemberantasan terhadap korupsi. Negara melalui penegak hukum harus mampu menjamin perlindungan terhadap hak rakyatnya. Artinya, setiap penegak hukum dalam kedudukan dan fungsinya masing-masing dituntut untuk bertindak dengan tekad dan semangat yang sesuai dengan cita-cita dan tuntutan profesinya. Integritas dan profesionalisme tidak dilahirkan secara instan, melainkan terbentuk dalam proses menjalankan tugas dan kewajibannya dalam sistem yang baik¹⁹.

Dalam teori restoratif di katakan "*kejahatan adalah pelanggaran terhadap manusia*". Dalam katagori "*pelanggaran*" ini lah tanggung jawab negara melalui aparat penegak hukumnya harus mampu mengembalikan hak rakyatnya. "*Kewajiban mengembalikan ke suatu keadaan yang lebih baik melalui keadilan bagi korban baik rakyat maupun negara*" juga menjadi substansi pokok dalam teori ini. Pasca adanya Konvensi Anti Korupsi (KAK) tahun 2003 telah membuat terobosan besar mengenai pengembalian kekayaan negarayang meliputi sistem pencegahan dan pengawasan hasil tindak pidana korupsi, sistem pengembalian asset secara langsung dan sistem pengembalian asset secara tidak langsung dengan kerjasama internasional untuk dilakukan penyitaan. Negara Indonesia juga telah mengeluarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003*. Indonesia merupakan bagian dari negara di dunia dan merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setiap ketentuan hukum internasional semua negara harus ikut dan tunduk pada ketentuan tersebut. Dengan demikian dalam kaitannya teori restoratif Negara Indonesia melalui aparat penegak hukum wajib mengambil alih semua asset kekayaan para koruptor hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negara. Hal ini bertujuan sesuai dengan tujuan teori restoratif untuk "*keadaan yang lebih baik melalui keadilan bagi korban baik rakyat maupun negara*". Asset kekayaan para koruptor khususnya dari Bank Century di Hongkong yang telah membawa dampak sistemik terhadap perekonomian negara harus segera ditindak lanjuti demi memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas. Asset hasil tindak pidana korupsi merupakan milik secara tidak langsung bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian rakyat melalui negara dapat menuntut atas kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Kerugian tersebut akan mempunyai nilai keadilan jika lewat aparat penegak hukum negara dapat mengembalikan asset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri.

Dalam teori ini lebih memberikan prioritas terhadap "*kemanfaatan*" dan menurut Penulis dalam perspektif kemanfaatan disini dapat dimaknai adanya saling menguntungkan antara hubungan bilateral negara. Sistem hukum yang berbeda tidak akan menjadi persoalan, karena mekanisme pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi sudah dilakukan dengan sistem hukum nasional masing-masing negara. Kemanfaatan yang lain adalah jika proses pengembalian asset dari negara lain khususnya dari Hongkong dapat dikembalikan ke Indonesia, maka akan menjadi pembelajaran bagi para koruptor bahwa tidak ada lagi tempat untuk menyembunyikan hasil tindak pidana korupsinya di luar negeri. Dari segi keuangan negara dengan adanya pengembalian asset dari luar negeri akan menambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian rakyat akan mendapatkan segi kemanfaatan, karena perekonomian akan meningkat. Kerugian negara akibat korupsi dapat ditutupi dengan proses pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi tersebut dari luar negeri.

B. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi sebagai realisasi dari Peraturan Presiden (Perpres) No.9 Tahun 2012 tentang perintah pengembalian asset Bank Century di Hongkong

Kebanyakan ketika akan melakukan upaya pemberantasan korupsi, justru akan dihancurkan oleh oknum yang terdapat dalam sistem birokrasi tersebut. Menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana bahwa 5 (lima) aspek dalam mendukung anti korupsi dalam sebuah pemerintahan yaitu sebagai berikut: *Pertama*, sistem bernegara yang demokrasi. *Kedua*, regulasi anti

19 Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta : Konstitusi Press, 2004) hal.7

korupsi yang membaik. *Ketiga*, instansi yang baik. *Keempat*, keberadaan pers. *Kelima*, adanya partisipasi publik²⁰. Dengan demikian Penulis akan mencoba mengabolarisasikan dengan konsep diatas yaitu aparat penegakan hukum yang terkait dalam upaya pemberantasan korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Makna dari korelasi ini adalah pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegakan hukum yang fokus terhadap pemberantasan korupsi mempunyai kewajiban bersama negara untuk dapat mengembalikan asset hasil tindak pidana korupsi yang berada diluar negeri. Berikut ini Penulis²¹ berikan data terkait hasil kerugian negara atas kejahatan korupsi dan peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan korupsi di Indonesia.

Tren korupsi sepanjang tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Semester I	Semester II
Jumlah kasus: 176	Jumlah kasus: 272
Kerugian negara: Rp 2,1 triliun	Kerugian negara: Rp 1,5 triliun
Jumlah korupsi: 441 orang	Jumlah korupsi: 716
Sektor Korupsi	Sektor Korupsi
Keuangan daerah: 38 kasus	Keuangan daerah: 44 kasus
Infrastruktur: 32 kasus	Infrastruktur: 53 kasus
Sosial kemasyarakatan: 20 kasus	Pejabat pelaksana teknis kegiatan
Aktor	Aktor
Komisiaris atau direktur perusahaan swasta	Karyawan atau staff pemerintah daerah
Kepala kantor atau kabag atau kasubag	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Pejabat pelaksana teknis kegiatan
Penanganan kasus	Penanganan kasus
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) : 14	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): 9
Kepolisian: 25	Kepolisian: 37
Kejaksaan: 137	Kejaksaan: 226

Dari tabel ini bisa kita lihat betapa korupsi sangat besar dan marak di Indonesia. Korupsi telah merugikan bangsa Indonesia. Maka KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki tugas besar untuk memberantas korupsi ini. Sedangkan menurut tabel ini bisa dilihat bahwa korupsi setiap tahun selalu naik dan kerugianpun semakin besar. Adapun terkait tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

²⁰ Kompas, 23 Mei 2012, hal.1,6

²¹ Media Indonesia, 24 Februari 2011, hal.3

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dasar yuridis tersebut diatas tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat digunakan sebagai landasan hukumnya dalam pemberantasan dan pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi. Dalam rumusan Pasal 38 B ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat ketentuan: “....*harta benda miliknya yang belum didakwakan...*”, maksud dari rumusan ketentuan tersebut adalah harta benda milik terdakwa yang belum dimuat dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Secara *a contrario* terhadap ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (1) dapat diketahui jika dari hasil penyidikan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata berhasil diungkap tentang harta benda yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi, maka secara pasti harta benda milik terdakwa harus didakwakan dan dimaksudkan dalam surat dakwaan penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika dalam surat dakwaan belum dimasukkan mengenai harta benda milik terdakwa yang diduga hasil tindak pidana korupsi disebabkan dari hasil penyidikan belum berhasil mengungkap semua atau baru terungkap sebagian saja harta benda milik terdakwa yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi dan baru dalam pemeriksaan di sidang pengadilan harta benda milik terdakwa terungkap sebagai hasil dari tindak pidana korupsi. Dalam pembuktian harta benda milik terdakwa yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi yang sudah dimasukkan dalam surat dakwaan dan sudah dibacakan oleh penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembuktiannya tetap menjadi kewajiban penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa: “*tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian*”²².

Dengan demikian adanya persyaratan tersebut telah berimplikasi bukan hanya penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengajukan tuntutan akan tetapi juga mempergunakan persyaratan yang harus terlebih dahulu dipenuhi sebelum hakim mempergunakan wewenangnya untuk memutuskan seluruh atau sebagian harta milik terdakwa tindak pidana korupsi dirampas untuk negara. Tuntutan perampasan dari harta benda milik terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi yang harus dilakukan pada saat dibacakan tuntutan pada pokok perkara. Dalam tuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memerlukan adanya pembuktian yang konkrit terhadap harta benda milik terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi, tetapi yang cukup dengan menyatakan ada indikasi bahwa harta tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi dan hal tersebut dapat diketahui dari pemeriksaan yang telah diketahui di dalam persidangan. Problematika ini dapat berpijak bahwa hanya terdakwa yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan harta tersebut bukan hasil dari tindak pidana korupsi. Disisi lain jika penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah menyatakan bahwa hasil harta benda tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi dan dirampas untuk negara. Hal itu tetap tidak akan menyalahi aturan hukum, akan tetapi semua tuntutan itu tergantung dari terdakwa mampu atau tidak di sidang pengadilan harta tersebut bukan merupakan dari hasil tindak pidana korupsi. Hal ini telah sesuai dengan isi Pasal 38 B ayat (4) Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

“Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi”.

22 Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)* (Jakarta, 2008) hal. 150

Pembuktian pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdakwa tindak pidana korupsi atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Jika di dalam pemeriksaan persidangan khusus tersebut ternyata terdakwa tindak pidana korupsi tidak berhasil atau gagal membuktikan bahwa harta benda milik terdakwa tindak pidana korupsi bukan berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 B ayat (2) harta benda milik terdakwa tindak pidana korupsi dianggap diperoleh juga dari hasil tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara. Akan tetapi jika di dalam pemeriksaan persidangan khusus tersebut ternyata terdakwa tindak korupsi bukan berasal ndari hasil tindak pidana korupsi, maka hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 B ayat (2) hakim tidak berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara. Putusan hakim tentang perampasan seluruh atau sebagian harta benda milik terdakwa tindak pidana korupsi sebagai putusan pidana tambahan putusan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok pada saat hakim memutuskan perkara pokok tindak pidana korupsi.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja ada orientasi untuk menuju ke arah itu yaitu perubahan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang lebih bercirikan sikap hidup serta karakter bangsa Indonesia tanpa mengabaikan nilai-nilai universal manusia sebagai warga dunia sehingga ke depan akan terjadi transformasi hukum yang lebih bersifat Indonesia²³. Purwaning Yanuar mendefinisikan pengembalian asset adalah sistem penegakkan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana dan atau perdata, aset hasil korupsi, baik yang ada di dalam atau di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara korban tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, dan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya, dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi²⁴.

Dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat²⁵. Kaitannya dengan upaya pengembalian asset hasil tindak korupsi, keberadaan hukum positif belum ada untuk mendukung dalam upaya untuk mengembalikan asset hasil tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) upaya pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi dapat ditempuh dengan jalan yaitu sebagai berikut:

1. Meminta keterangan pada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan uang tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa (Pasal 12 huruf c);
2. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait (Pasal 12 huruf d);
3. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait (Pasal 12 huruf f);
4. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa (Pasal 12 huruf g);
5. Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang untuk melakukan penyitaan (Pasal 47); dan
6. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.

23 Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta, 2004), hal. 126-127

24 Purwaning Yanuar, *Op.cit.*, hal. 104

25 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung, 1993), hal. 173

Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengembalikan asset hasil tindak pidana korupsi hanya dapat ditempuh melalui jalur pidana. Ketentuan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut hanya sebatas pelacakan asset, pembekuan, dan penyitaan saja tidak sampai pada upaya pengembalian asset. Upaya pelacakan asset, pembekuan, dan penyitaan dilakukan hanya sebatas untuk penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan saja. Sedangkan pada pelaksanaan tahap pembekuan dan penyitaan tidak untuk pencabutan kekayaan secara permanen berdasarkan perintah pengadilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempunyai tugas dan wewenang. Kelemahan ketentuan di atas, dalam pengembalian asset hasil korupsi akan tampak ketika dihadapkan terkait proses pengembalian asset hasil korupsi yang berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia. Pada umumnya, di negara lain tempat asset hasil korupsi disembunyikan menggunakan ketentuan untuk mengembalikan asset hasil tindak pidana korupsi harus ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

A. KESIMPULAN

1. Sebagai objek kajian dalam makalah ini berupa asset hasil tindak pidana yang ada di luar negeri tidak dengan mudah dapat dikembalikan ke negara asalnya. Asset hasil tindak pidana korupsi Bank Century yang ada di Hongkong walaupun lewat aparat penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) negara memiliki kewajiban, akan tetapi terbentuk aturan hukum dan sistem hukum dari negara masing-masing. Undang-Undang No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption 2003* (UNCAC) merupakan upaya dari hukum nasional dalam mengadopsi norma hukum internasional dalam pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi. Hasil asset pengembalian korupsi tersebut ketika dapat dikembalikan ke negara akan dapat menambah pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keuangan negara tersebut akan dapat digunakan dalam perbaikan ekonomi secara nasional.
2. Tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara yuridis dalam upaya pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi yang ada di luar negeri belum ada. Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tugas dan wewenangnya masih terdapat beberapa kelemahan dan sulit dalam penerapan terhadap pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi. Dalam aturan tersebut hanya mempunyai tugas dan wewenang untuk pelacakan asset, pembekuan dan penyitaan dilakukan hanya sebatas untuk penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan saja dan tidak sampai pada pengembalian. Selama ini proses pengelolaan uang hasil korupsi yang disetor ke kas negara tidak dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara luas kepada publik, kecuali cukup dengan laporan tahunan lewat Departemen Keuangan.

B. SARAN

1. Melihat mirisnya Pemerintah hendaknya segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi terkait bagian penting mengenai pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi disertai penambahan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi melalui revisi Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Jika penambahan tugas dan wewenang melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memungkinkan, upaya membentuk badan khusus yang menangani pengembalian asset korupsi juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah agar proses dan mekanisme penanganannya lebih jelas.
3. Terkait dengan upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, undang-undang Pemberantasan Korupsi diharapkan memberikan beberapa skenario mekanisme jalur hukum yang dapat ditempuh: *Tahap pelacakan asset*, tujuan pelacakan aset ini adalah untuk mengidentifikasi aset, lokasi penyimpanan bukti, kepemilikan aset, dan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan. Pada saat pelacakan aset ini sekaligus mengumpulkan alat-alat bukti. *Tahap pembekuan atau perampasan asset*. Pembekuan atau perampasan aset adalah larangan sementara untuk mentransfer, mengonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara dianggap sebagai ditaruh dibawah pengawasan berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya. *Tahap penyitaan*. Penyitaan disini adalah termasuk penyerahan manakala diperlukan, adalah pencabutan

kekayaan secara permanen berdasarkan perintah pengadilan atau otoritas yang berkompeten lainnya. *Tahap pengembalian dan penyerahan asset* yang disita kepada negara. Untuk dapat mengembalikan asset yang sudah disita, perlu adanya tindakan legislatif menurut prinsip-prinsip hukum nasional, sehingga badan yang berwenang dapat melakukan pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi.

4. Hasil asset korupsi yang ada di luar negeri jika dapat dikembalikan kepada negara harus dimasukkan dalam kas negara berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar dapat digunakan dalam pembangunan dan ditransfer ke daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Boer Mauna. 2003. *Hukum Internasional*. Bandung: PT Alumni
- Ermansjah Djaja. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*. Jakarta: SinarGrafika.
- J.G Starke. 2001. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju
- I Wayan Parthiana. 1990. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju
- Ilhami Bisri. 2004. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo Persada.
- Jawahir Thantowi. 2006. *Hukum Humaniter Kontemporer*. Bandung: PT Revika Aditama
- Kwik Kian Gie. 2006. *Pikiran Yang Korupsi*. Bogor: Grafika Mardi Juana
- Kaligis, OC. 2008. *Praktek Tebang Pilih Perkara Korupsi Jilid 1*. Bandung PT Alumni *Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 1993. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Muh. Djafar Saidi. 2008. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Marwan Batubara Dkk. 2007. *Skandal BLBI Rame-Rame Merampok Uang Negara*. Jakarta: Haekal Media Center.
- Purwaning M. Yuniar. 2007. *Pengembalian Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Alumni.
- Waluyadi. 2009. *Kejahatan, Pengadilandan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sumber Karya Ilmiah

- Harifin. A. Tumpa. 2006. *Yurisdiksi Peradilan Pidana Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM Berat Dalam Rangka Penerapan Statuta Roma Di Indonesia*, Majalah Hukum Tahun XXII No. 252 April 2006. Jakarta: Ikahi
- Erman Rajagukguk. 2006. *"Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi"* dalam makalah yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) Republik Indonesia pada tanggal 26 Juli 2006 di Jakarta

Sumber Peraturan Peundangan-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- United Nation Convention Against Corruption 2003* (UNCAC)
- Undang-Undang No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC.
- Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sumber Media Massa

Harian Seputar Indonesia, 14 November 2008: hal.6)

Media Indonesia, 27 Oktober 2010, hal.16

Media Indonesia, 24 Februari 2011, hal.3

Kompas, 23 Mei 2012, hal.1,6

Sumber Internet

Anonim. *SBY Perintahkan Tiga Menteri Urus Asset Century*, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2012/01/26/063379803/SBY-Perintahkan-Tiga-Menteri-Urus-Aset-Century/> diakses tanggal 27 Juli 2012 pada pukul 22.00 WIB

Anonim. *Perampasan Asset Century di Hongkong*, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2012/07/05/23035737/Perampasan.Aset.Century.di.Hongkong.Butuh.Proses/> diakses tanggal 27 Juli 2012 pada pukul 00.00 WIB

Anonim. *Sita Asset Century di Hongkong Kejagung Tunggu Fatwa MA*, dalam, <http://www.jpnn.com/read/2012/07/04/132755/Sita-Aset-Century-di-Hongkong.-Kejagung-Tunggu-Fatwa-MA/> diakses tanggal 27 Juli 2012 pada pukul 00.00 WIB

Anonim, *Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, dalam, (<http://unjukreatif.blogspot.com/2010/09/hubungan-hukum-internasional-dan-hukum.html/> diakses pada tanggal 27 Juli 2012 pukul 00.00)